



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Mahrani bin Muhammad, tempat tanggal lahir Rantau Panjang, 09 Oktober 1982, NIK 6307012403800001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Service Elektronik, bertempat tinggal di Jalan Lok Laga Ria, RT 004, RW 002, Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dewiayuekaputri@gmail.com dengan nomor *handphone* 085753712533, sebagai Pemohon I;

Fatmah Hidayati binti Jabau, tempat tanggal lahir Pengambau Hulu, 08 September 1975, NIK 6307014809750001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lok Laga Ria, RT 004, RW 002, Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fatmahhidahati74@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Jalan Lok Laga Ria Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Juli 2017 yang menjadi wali pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumadar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Musa dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Amrullah dan H. Masdi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irma Erviana bin Mahrani, yang berumur 3 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb



dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/15/VII/2021 pada tanggal 26 Juli 2021;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Irma Erviana lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Mahrani bin Muhammad) dengan Pemohon II (Fatmah Hidayati binti Jabau);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrani, NIK 6307012403800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Februari 2022, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Br



Tanda Penduduk atas nama Fatmah Hidayati, NIK 6307014809750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Mei 2022, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan tanggal 20 Oktober 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahrani, NIK 6307010202220004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 23 Mei 2022, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 117/15/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

B. Saksi

Saksi I, M. Shalehin bin Husni, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pengambau Hulu, RT 06, RW 03, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* di Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumadar yang kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Musa untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Amrullah dan H. Masdi, serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Irma Erviana di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 26 Juli 2021 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Syahrani bin Sa'al, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pengambau Hulu, RT 04, RW 02, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* di Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumadar yang kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Musa untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Amrullah dan H. Masdi, serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Irma Erviana di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 26 Juli 2021 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Irma Erviana dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga para Pemohon, telah membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan Lahir anak atas nama Irma Erviana, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018 telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan hal-hal sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* di Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 03 Juli 2017 yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah, tidak ada halangan dan larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Irma Erviana di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 26 Juli 2021 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* di Desa Pengambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Juli 2017 yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah, tidak ada halangan dan larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Irma Erviana di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 26 Juli 2021 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2017 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb



4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci”

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, didalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Irma Erviana adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Irma Erviana lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Oktober 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Mahrani bin Muhammad) dengan Pemohon II (Fatmah Hidayati binti Jabau);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 04 Agustus 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)